

**UPAYA RESTORATIVE JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR PEKUTATAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN ALAT GAMBELAN**

***RESTORATIVE JUSTICE EFFORTS CARRIED OUT BY THE
COUNSELING SECTOR POLICE IN THE CRIME OF GAMBELAN
EQUIPMENT THEFT***

Gusti Putu Budiarta¹⁾, Suheflihusnaini Ashady²⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram

¹gstputubudiarta@gmail.com

ABSTRAK

Restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana dibolehkan hanya untuk tindak pidana yang tertentu, pada prosesnya melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang terjadi. Kepolisian Sektor Perkutatan seringkali mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian laporan masyarakat, seperti misalnya dalam kasus tindak pidana pencurian alat gambelan yang meresahkan warga. Penulis dalam tulisan ini akan mengkaji dasar penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian alat gambelan dan bagaimana tanggapan warga masyarakat terkait dilakukannya restoratif justice terhadap pelaku dalam kasus a quo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian penulis adalah Kepolisian Sektor Perkutatan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap berbagai tindak pidana, tidak terkecuali dalam kasus pencurian alat gambelan, telah mengedepankan prinsip kepastian hukum dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restorative. Pihak Korban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat mengapresiasi penerapan *restorative justice* karena berdampak pada perbaikan diri pelaku dan pemulihan kerugian yang timbul akibat pencurian alat gambelan tersebut.

Kata kunci: kepolisian ri; tindak pidana, restorative justice.

ABSTRACT

Restorative justice as a mechanism for resolving criminal acts can be applied to certain criminal acts, the process of which involves various parties related to the crime that is occurring. The Perkutatan Sector Police often prioritize restorative justice in handling cases, for example in the criminal case of theft of gambelan equipment which disturbs residents. In this article, the author will examine the basis for implementing restorative justice against perpetrators of the crime of gambelan and how the community responds regarding the implementation of

restorative justice against perpetrators in the case. The method used is empirical legal research. The results of the research show that the Steel Sector Police in applying restorative justice to various criminal acts, including the case of theft of gambelan equipment, has prioritized the principle of legal certainty based on Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Perkapolri Number 8 of 2021 Concerning Handling of Criminal Acts based on restorative justice. Victims, community leaders and traditional leaders appreciated the application of restorative justice because it had an impact on the perpetrator's self-improvement and recovery of losses arising from the theft of the gambelan equipment.

Keyword: indonesian police; criminal acts; restorative justice.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah fenomena gejala sosial yang tidak ada habisnya untuk dikaji, Pada faktanya, kejahatan tidak mungkin dihilangkan, namun bisa dicegah dan dikurangi (Bambang Waluyo, 2008: 1). Perkembangan masyarakat dibarengi pula dengan semakin kompleksnya kejahatan yang terjadi, mulai dari kejahatan yang menggunakan cara-cara konvensional seperti menganiaya, mencuri, membunuh, hingga kejahatan yang dilakukan dengan sarana digital atau *cybercrimes*. Ketika kejahatan terjadi, maka itu dapat dikaji melalui dua perspektif, yaitu perspektif hukum yang melihat kejahatan berdasarkan hukum pidana yang berlaku, serta perspektif sosial yang memandang kejahatan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh Masyarakat (Cristian et al, 2023).

Pencurian adalah jenis kejahatan yang banyak terjadi. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kepribadian pelaku, faktor lingkungan tempat tinggal, kebutuhan ekonomi, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan sebagainya (Bunga et al, 2021). Berbagai kebijakan baik yang sifatnya preventif maupun refresif dengan menggunakan sarana pidana telah dilakukan untuk menekan angka pencurian. Hal tersebut dilakukan semata guna terciptanya ketertiban dan rasa aman di lingkungan masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga negara memiliki fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanganan tindak

pidana pencurian tidak selalu mengedepankan pemidanaan, namun juga menggunakan sarana lain berupa *restorative justice* yang diberlakukan pada pencurian dengan kerugian yang ringan. Guna kepastian hukum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Lahirnya Perkapolri didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga kepolisian perlu mengutamakan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana, dengan mengutamakan pemulihan kembali sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan korban maupun pelaku, yang tidak hanya orientasinya adalah pemidanaan. Hal tersebut cerminan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya juga guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum yang orientasinya adalah pemenuhan terhadap rasa keadilan bagi semua kalangan. Penyelesaian yang mengakomodir nilai, norma yang dianut dan sebagai sebuah solusi yang berkepastian, berkemanfaatan dan berkeadilan.

Prinsipnya, *restorative justice* merupakan pendekatan, konsep, atau cara pandang yang mengedepankan pemulihan/ *restore* ketika terjadi suatu kejahatan. Konsep ini tentu bertentangan dengan konsep keadilan retributif yang orientasinya adalah pembalasan. Hal tersebut tidak relevan lagi digunakan sebagai satu-satunya cara, karena timbul banyak *problem* seperti *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, anggaran pembinaan yang membebani keuangan negara, kemudian ada transfer pengetahuan antar narapidana (Widyani Putri. 2022).

Kepolisian Sektor Pekutatan yang lokasinya terdapat di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana senantiasa mengedepankan *restorative justice* dalam menyikapi laporan masyarakat sepanjang memenuhi syarat formil dan matriil. Salah satu tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan mekanisme tersebut adalah pencurian alat gambelan di wilayah hukum Polsek Pekutatan yang dilakukan oleh pelaku I Nyoman Gendi. Pada prinsipnya, perbuatan pelaku telah memenuhi ketentuan pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan seharusnya dilakukan penuntutan di Pengadilan guna mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Namun, dalam proses penyidikan, Penyidik Polsek Perkutatan berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan *restoratif justice*.

Penulis dalam tulisan ini ingin mengkaji dasar penerapan *restoratif justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian alat gambelan dan bagaimana tanggapan warga masyarakat terkait dilakukannya *restoratif justice* terhadap pelaku dalam kasus *a quo*. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk menambah *literasi* ilmu hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Sektor Perkutatan, apabila dilihat dari strukturnya dipimpin oleh Kapolsek berpangkat Komisaris Polisi (Kopol) dan dibawah Kapolsek terdapat Waka polsek dan terdapat unit unit yang setiap unitnya di pimpin oleh Kanit. Dipolsek Perkutatan terdapat 5 unit yaitu unit Lantas, unit Samapta, unit Binmaas, unit Intel dan unit Reskrim. Penulis memilih penelitian hukum empiris karena sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat melalui wawancara (Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010:154). Penulis mewawancarai narasumber yaitu Kapolsek Sektor Perkutatan, Kanit Reskrim Sektor Perkutatan, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Narasumber terlibat ketika proses penyelesaian tindak pidana pencurian alat gambelan yang ditangani oleh Sektor Perkutatan dan telah diselesaikan dengan menggunakan mekanisme *restoratif justice*.

PEMBAHASAN

Dasar Penerapan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Alat Gambelan di Sektor Perkutatan

Penyelesaian suatu tindak pidana, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum, dan tetap berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dan landasan moral bangsa (Justiti Devli Wagiu dan Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. 2023:2). Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, Masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan

pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif (Bambang Waluyo, 2020:1).

Dalam *restorative justice*, keseimbangan pemulihan antara pelaku dan korban ditunjukkan dengan pelibatan keduanya dalam setiap keputusan hukum yang diambil sehingga hasil penyelesaian perkara menjadi hal yang benar-benar diinginkan kedua belah pihak. Korban dilibatkan di dalam prosesnya, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat baik dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, maupun dengan melakukan pelayanan Masyarakat (Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018). Konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, 2022).

Kronologi tindak pidana pencurian alat gambelan dimulai dengan pelaporan oleh seorang warga yang bernama I Kadek Andi, usia 38 tahun pada tanggal 10 Juli 2023 yang beralamat di Br. Lebih, Ds. Asahduren, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana ke Polsek Pekutatan. Pelapor menerangkan bahwa telah terjadi kehilangan alat gambelan milik kelompok adat Sidhi Kencana Merta dan atas kejadian kehilangan tersebut kerugian yang dialami oleh kelompok adat Sidhi Kencana Merta sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian Penyelidik Polsek Pekutatan melakukan upaya penyelidikan dan pada tanggal 12 Juli 2023 pelaku pencurian alat gambelan berhasil ditemukan atau ditangkap dimana pelaku bernama I Nyoman Gendi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui penyebab Pelaku melakukan pengambilan barang berupa alat gambelan karena permasalahan ekonomi. Ini merupakan hal yang klasik, dimana setiap tindak pidana pencurian didasari karena faktor ekonomi yang dialami oleh setiap Pelaku dan setelah berhasil mengambil barang maka barang tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan

memenuhi keperluan hidupnya, selain itu disebabkan adanya kesempatan sehingga niat pencurian tersebut dilakukan oleh Pelaku.

Masyarakat merasa tidak terima dengan perbuatan Pelaku sehingga Pelapor bersama warga menyatakan untuk melakukan proses hukum, namun beberapa hari kemudian Pelapor dan Pengurus kelompok adat Sidhi Kencana Merta menyatakan mencabut laporannya tersebut dan mengajukan surat permohonan pencabutan laporan ke Kapolsek Pekutatan, sehingga dari penyidik melakukan upaya penghentian penyidikan secara *Restorative Justice*.

Adapun langkah langkah yang dilakukan oleh penyidik polsek Pekutatan terkait dengan pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai berikut : 1) mempersiapkan paparan terkait kasus yang ditangani; 2) memberitahukan waktu pelaksanaan gelar *Restorative Justice* melalui surat undangan; 3) melibatkan komponen internal dari kepolisian yaitu bagian pengawasan dan masyarakat (tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Pekutatan AKP I Nyoman Pasar, S.H, dijelaskan bahwa gelar *restoratif justice* terkait dengan tindak pidana pencurian alat gambelan yang ditangani Polsek Pekutatan dipimpin oleh Kapolsek Pekutatan dan diikuti oleh para undangan gelar. Selanjutnya dilakukan pemaparan kronologis oleh penyidik guna memberikan gambaran tentang posisi kasus. Setelah paparan selesai, para undangan memberikan saran dan pendapat terkait kasus yang akan di *restoratif justice* dan setiap undangan menuliskan saran pendapat gelar untuk dituangkan dalam laporan hasil gelar terkait kasus tersebut.

Adapun yang menjadi dasar dilakukannya upaya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian alat gambelan tersebut adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses penyelesaian mengakomodir berbagai pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan

semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab.

Dalam melakukan upaya Keadilan Restoratif, Penyidik Polsek Perkutatan senantiasa memperhatikan persyaratan Materiil dan persyaratan Formil yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan Materiil meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
2. tidak berdampak konflik sosial.
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.
6. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Berikutnya, persyaratan Formil meliputi :

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang.
 - b. mengganti kerugian.
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana.
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Dan pada akhir gelar akan disimpulkan keputusan gelar merujuk pada saran pendapat gelar yang telah disampaikan oleh para peserta atau undangan gelar dimana terkait gelar perkara pencurian alat gambelan yang dilakukan oleh I Nyoman Gendi di selesaikan secara *restoratif justice*.

Upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polsek Pekutatan berupa keadilan restoratif dipandang berhasil dimana tujuan yang ingin dicapai dalam keadilan restoratif yaitu menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Sehingga dengan demikian, keadilan yang lahir dicapai melalui kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara, belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri (Teddy Lesmana, 2020:6).

Berkaitan dengan penyelesaian melalui *restorative justice*, Polsek Pekutatan tidak ada hambatan mengingat komunikasi antara penegak hukum yaitu petugas polsek Pekutatan dengan warga atau tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat berjalan harmonis.

Kondisi Sosial Masyarakat Pasca Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Alat Gambelan

Penerapan *restorative justice* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna kepastian hukum. Kepolisian dan Kejaksaan cukup signifikan penggunaannya pada periode 2021 ditahap penyidikan sejumlah 14.137 kasus, kemudian ditahap penuntutan sejumlah 338 kasus. Sementara di periode tahun 2022, tahap penyidikan sejumlah 15.809 kasus dan tahap penuntutan sejumlah 1.454 kasus (Redha Mantovani, dkk. 2023: 4).

Khusus di Sektor Perkutatan, data kasus yang menggunakan *restorative justice* dari tahun 2021 hingga bulan Oktober 2023 yang ditangani oleh unit Reskrim Polsek Pekutatan sejumlah 13 kasus. Pada tahun 2021 sejumlah 4 kasus yang merupakan 2 kasus penganiayaan dan 2 kasus penggelapan. Pada tahun 2022 sejumlah 4 kasus yang merupakan 2 kasus penggelapan dan 2 kasus penganiayaan dan pada tahun 2023 sejumlah 5 kasus diantaranya 3 kasus penganiayaan dan 2 kasus pencurian.

Dalam pelaksanaan gelar *restorative justice* dihadiri oleh korban, pelaku, tokoh desa, tokoh adat dan semua *stakeholder* guna memberikan saran pendapat

apakah kasus tersebut akan dilakukan penuntutan di Pengadilan atau dilakukan penyelesaian dengan mengedepankan pemulihan. Apabila para pihak setuju diselesaikan secara kekeluargaan, maka selanjutnya dibuat kesepakatan bersama dalam bentuk surat perjanjian bermeterai.

Kesepakatan itu menjadi dasar pelapor mencabut laporannya. Dengan dicabutnya laporan oleh korban, maka penyidik kemudian melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pelapor atau korban guna memastikan keterangannya. Dengan dibuatkannya pemeriksaan tambahan tersebut sebagai final keputusan korban bahwa kasus tersebut sudah dapat diselesaikan secara *restorative justice*, penyidik dapat menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan kasus tersebut dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan. Setelah proses penyidikan atau penyelidikan dinyatakan dihentikan oleh penyidik kepolisian, selanjutnya pelaku dikembalikan kepada keluarganya dan hidup berdampingan ditengah tengah masyarakat kembali.

Setelah dilakukan upaya *restorative justice* terhadap pelaku, Penulis melakukan pemantauan di seputaran rumah pelaku, dari informasi yang diperoleh dari tetangga bahwa pelaku sudah mengalami perubahan prilaku yang cukup banyak. Dimana awalnya pelaku biasanya malas dan sekarang sudah mulai rajin bekerja dan sopan serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di banjar (RT/RW). Ini merupakan langkah penulis yang pertama untuk mengetahui bagaimana hasil dari upaya *restoratif justice*.

Berikutnya, tanggapan dari Kepala Desa (Perebekel) Desa Asahduren atas nama I Nyoman Mandia, Kecamatan Pekutatan, Kab. Jembrana berkaitan dengan penerapan *restoratif justice* pada kasus tersebut juga positif. Kepala Desa mengapresiasi langkah yang telah dilakukan dari pihak kepolisian Polsek Pekutatan terkait dengan penyelesaian masalah warganya. Mengingat pelaku merupakan tulang punggung keluarga, apabila dilakukan proses hukum maka yang akan menanggung akibatnya adalah keluarga pelaku. Kepala Desa bersama masyarakat akan melakukan pemantauan terhadap prilaku pelaku guna tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Tanggapan lain berasal dari tokoh adat (Bendesa adat desa Asahduren) atas nama I Kadek Suentra yang merupakan wilayah tempat tinggal pelaku. Tokoh tersebut juga berpendapat sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Kepala Desa, namun ditambahkan oleh tokoh adat terkait peristiwa atau perbuatan pelaku di wilayahnya. Pelaku dikenakan sanksi adat berupa pecaruan atau pembersihan di desa tersebut dengan cara melakukan ritual penyucian menggunakan sarana banten (sesajen) dan disaksikan oleh warga desa. Ini juga menjadi pembelajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan perbuatan tercela di seputaran desa tersebut.

Adapun aturan yang digunakan oleh Bendesa adat Desa Asahduren terhadap warganya yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana adalah Awig-Awig (peraturan desa adat) di desa Asahduren. Pada kesempatan tersebut I Kadek Suentra menyatakan bahwa dari jumlah aturan yang disebut Pawos sebanyak 64 Pawos yang dibuat oleh aparat desa Adat pada tahun 1989 dimana pelaku pelanggaran atau tindak pidana diatur dalam Pawos 56 :

1. Krema Desa Adat Asahduren wenang niwakang denda ring asing asing Krama Desa sane kesinanggeh sisip (Warga desa adat Asahduren wajib terkena denda apabila melakukan perbuatan salah).
2. Asing asing niwakang denda kepatutan ring paruman pemucuk Desa Adat (Setiap terkena denda keputusan di rapat pemucuk Desa Adat).

Setelah mendapatkan keputusan rapat terkait sanksi yang akan dikenakan maka si pelaku wajib membayar denda yang telah dijatuhkan padanya dan akan diumumkan dihadapan warga desa Adat Asahduren.

KESIMPULAN

Kesimpulan kajian ini adalah Kepolisian Sektor Perkutatan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap berbagai tindak pidana, tidak terkecuali dalam kasus pencurian alat gambelan, telah mengedepankan prinsip kepastian hukum dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restorative. Pihak Korban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat mengapresiasi penerapan *restorative*

justice karena berdampak pada perbaikan diri pelaku dan pemulihan kerugian yang timbul akibat pencurian alat gambelan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," Jurnal Al 'Adl Vol. 10 No. 2
- Bambang Waluyo (2008). Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo (2020), Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, Sinar Grafika, Jakarta
- Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, dan Yuni Rahayu Mundu (2021), Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan, Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume III Nomor 1 Maret 2021.
- Cristian Agave Siregar, Gracia Veronica Siregar, Siti Anisah Nasution, Parlaungan Gabriel Siahaan, & Dewi Pika Lumban Batu. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan : Studi Putusan Nomor 1475/Pid.B/2023/PN Mdn. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 2(4), 142–155. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2641>
- CSA Teddy Lesmana (2020). Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, CV. Pena Persada, Jawa Tengah
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, Siti Muflichah (2022), Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Sudirman law Review, Vol.4(No.2):105-119
- Justiti Devli Wagiu dan Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh (2023). Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara, Nasmedia Pustaka, Makasar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad (2010), Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Neon Muhajir (2002), Metode Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice

P-ISSN 2580 - 7781

E-ISSN 2615 - 3238

Redha Mantovani, dkk. (2023). Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Widyani Putri (2022), Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia?. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi II, November 2022.